



PUTUSAN
Nomor 690 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TADEUS TANGGUT**; bertempat tinggal di Pongkukung, Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
2. **MARSEL JANGKUR**, bertempat tinggal di Pongkukung, Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eduardus W. Gunung, S.H, M.H Para Advokat pada Kantor Hukum Eduardus Gunung, & Rekan, beralamat di Hotel Bajo, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2020;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

BELASIUS SANTA, bertempat tinggal di Pongkukung, RT 004, RW 002, Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iru Fransiskus, S.H beralamat di Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Maret 2020;
Termohon Peninjauan Kembali;

DAN

1. **SOFIA SPIU**; bertempat tinggal di Keka,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 690 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Golo Muntas, Kecamatan Satar Mese,
Kabupaten Manggarai;

2. **YEREMIAS SABANG**, bertempat tinggal di
Keka, Desa Golo Muntas, Kecamatan Satar
Mese, Kabupaten Manggarai;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat jual beli tanah antara Penggugat dan Fitalis Jambar almarhum yang dibuat tanggal 10 November 1996 adalah sah dan berlaku dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
3. Menyatakan secara hukum sebidang tanah sawah yang terletak di Pongkukung, Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai luas keseluruhan $\pm 2.500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik dari almarhum B. Daduk sekarang berbatas
dengan tanah milik Monika Mahus,

Selatan: dengan tanah milik Gabriel Turuk/ Dance sekarang berbatasan dengan
tanah milik Yohanes Golden Bembot,

Timur : dengan tanah milik Tadeus Tanggut sekarang berbatasan dengan
dengan Jalan Tani,

Barat : dengan tanah milik dari bapak almarhum Domi Bagut, sekarang
berbatasan dengan tanah milik Monika Bangur,,

adalah sah milik Penggugat berdasarkan surat jual beli tanah dengan Fitalis
Jambar almarhum pada tanggal 10 Nopember 1996;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak dan melawan/melanggar hukum menguasai dan mengerjakan tanah sengketa milik

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 690 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Pasal 1365 KUHPerdara yang merugikan Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa tersebut;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan siapa saja/pihak lain yang menempati/mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa, menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari perikatan apapun dan bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat negara atau polisi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan/membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp2.006.400.000,00 (dua miliar enam juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika bila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet* atau banding;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), karena kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan, karena alasan sebagai berikut:

1. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 1 menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 1996 Penggugat selaku pembeli dan Fitalis Jambar, telah meninggal tahun 2016 sebagai penjual bersepakat melakukan jual beli tanah dengan perjanjian di atas meterai, Penggugat membeli dari Fitalis Jambar, almarhum objek jual beli sebidang tanah sawah di Pongkukung, Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 3 menyatakan: bahwa jual beli sebidang tanah sawah tersebut pada poin 2 (dua) di atas Penggugat dan Fitalis

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 690 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambar, almarhum telah disepakati dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Penggugat sudah membayar lunas pada tanggal 10 September 1996 menyetujui penjualan tanah tersebut oleh Sofia Spiu istri dari Fitalis Jambar almarhum dan telah ditandatangani oleh para saksi mengetahui Kepala Desa Wewo;

3. Bahwa selanjutnya pada petitum gugatan Penggugat, halaman 3, angka 2 tertulis: menyatakan bahwa surat jual beli tanah antara Penggugat dan Fitalis Jambar, almarhum yang dibuat tanggal 10 November 1996 adalah sah dan berlaku dan harus dilaksanakan sebagai undang undang;
4. Bahwa pada petitum gugatan Penggugat, halaman 3, angka 3 tertulis: menyatakan bahwa secara hukum sebidang tanah sawah yang terletak di Pongkukung, Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai luas keseluruhan \pm 2.500 m² dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Ruteng telah memberikan Putusan Nomor 27/ Pdt.G/2017/PN Rtg., tanggal 19 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa surat jual beli tanah antara Penggugat dan Fitalis Jambar almarhum yang dibuat tanggal 10 Nopember 1996 adalah sah dan berlaku dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
3. Menyatakan secara hukum sebidang tanah sawah yang terletak di Pongkukung, Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai luas keseluruhan \pm 2.500 M² dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik dari almarhum B. Daduk sekarang berbatasan dengan tanah milik Monika Mahus,

Selatan : dengan tanah milik Gabriel Turuk/Dance sekarang berbatasan dengan tanah milik Yohanes Golden Bembot,;

Timur : dengan tanah milik Tadeus Tanggut sekarang berbatasan dengan dengan Jalan Tani,

Barat : dengan tanah milik dari bapak almarhum Domi Bagut, sekarang berbatasan dengan tanah milik Monika Bangur;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 690 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah milik Penggugat berdasarkan surat jual beli tanah dengan Fitalis Jambar, almarhum pada tanggal 10 Nopember 1996;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak dan melawan/melanggar hukum menguasai dan mengerjakan tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan siapa saja/pihak lain yang menempati/mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa, menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari perikatan apapun dan bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp3.816.000,00 (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 59/ Pdt/2018/PT KPG., tanggal 7 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Rtg tanggal 19 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 3389 K/Pdt/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 690 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Tadeus Tanggut, 2. Marsel Jangkur, 3. Sofia Spiu, 4. Yeremias Sabang tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3389 K/Pdt/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2019 kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Rtg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 April 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan *judex juris* dan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan sebagai kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3389 K/Pdt/2018 tanggal 19 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 59/Pdt/2018/PT.Kpg tanggal 7 Juni 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.RTG tanggal 19

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 690 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 tersebut;

Mengadili Kembali:

1. Mengabulkan eksepsi dari Para Pemohon Peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Maret 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan adanya kehilafan Hakim dalam putusan *judex juris*;

Bahwa jual beli objek sengketa antara Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan Fitalis Jambor sesuai Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 November 1996 dan kwitansi pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan di hadapan Kepala Desa dan saksi-saksi merupakan jual beli sah secara terang dan tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **TADEUS TANGGUT** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 690 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **1. TADEUS TANGGUT, 2. MARSEL JANGKUR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M, dan Dr. Pri Pambudi Teguh S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M,

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 690 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.484.000,00</u>	
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 690 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)